

Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS PUDUARTA INSANI

Adelia azizi¹Nursantri Yanti²

**Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara,
Indonesia**

Email : adeliaazizi064@Gmail.Com nursanrtiyanti@uinsu.ac.id

Abstrac :Islamic banking is currently on the rise and has become a community reference, one of which is financing using a profit-sharing system. For this reason, various Islamic banking products must be understood by the public, one of which is the application of murabaha contracts to financing products at PT. PUDUARTA INSANI Sharia People's Financing Bank (BPRS). This article discusses the Application of Murabaha Contracts in Financing Products at PT. PUDUARTA INSANI Sharia People's Financing Bank (BPRS). The results of this study are that the application of the contract used in financing is a murabaha contract, namely the sale and purchase of goods at the original price with an additional agreed profit. In technical terms, Murabahah Islamic banking is defined as an agreement agreed upon between an Islamic bank and a customer, in which the bank provides financing for the purchase of raw materials or other working capital needed by the customer.

Keywords: *Implementation, Murabaha Contract, Islamic People's Financing Bank*

I. PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yakni menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Umum, 2016).

Bank umum adalah yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana fungsi perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *Agen of Deveopment* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Hasibuan, 2001).

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tengah melalui krisis ekonomi di Indonesia banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya pertumbuhan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi misalnya, bank konvensional mengalami *Negative Spread* (Bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman) dalam bisnisnya, sebagai suatu kondisi utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2005). Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29. *Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008) Bank pembiayaan rakyat menyediakan permodalan dan melakukan pembinaan kepada usaha Mikro, kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun pembiayaan yang diberikan bukan hanya seperti yang diurikan diatas saja, adapun pembiayaan jual beli yang diberikan. Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Salah satu produk fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah produk jual beli murabahah(Aravik & Hamzani, 2021).

Jual beli Murabahah PT BPRS Pudurta Insani adalah bentuk pelayanan dana dengan bentuk jual beli. Dengan bentuk jual beli ini, nasabah yang membutuhkan barang konsumtif ataupun barang modal dapat mengajukan permohonan pembelian kepada bank. Bank selaku penjual dan nasabah selaku calon pembeli bermufakat untuk menetapkan harga yang disepakati atas barang yang dibutuhkan nasabah sesuai jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan nasabah. Sejauh ini sudah ada 921 orang nasabah yang melakukan pembiayaan Murabahah di BPRS Puduarta Insani Tembung

Adapun permasalahan yang penulis temukan adalah yaitu untuk mengetahui penerapan *murabahah* pada BPRS PUDUARTA INSANI dan mengetahui adakah perbedaan antara praktek dan teori pada akad *murabahah* yang ada di salah satu BPRS di Kota Medan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis*.

Sesuai dengan komitmen perbankan syariah, maka produk-produk yang ditawarkan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. BPRS Syariah terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan serius. Serta dikaji secara cermat dalam beberapa kali pertemuan oleh Dewan Pengawas Syariah. Menurut penilaian Dewan Pengawas Syariah. Bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Unit Usaha Syariah PT. BPRS PUDUARTA INSANI telah sesuai dengan syariah islam. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengambil judul (Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan) di Bank BPRS PUDUARTA INSANI cabang tembung.

II. MATERIALS AND METHOD

A. Sejarah PT BPRS PUDUARTA INSANI

Atas prakarsa IAIN-SU, PT.BPRS Pudurta Insani didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Chairani Bustami, SH No.3 tanggal 4 juli 1994 PT.BPRS Puduarta Insani beralamat di jalan Tembung Besar No.13 A, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. BPRS mulai beroperasi tanggal 18 juni 1996. Peresmian operasionalnya ketika itu dilakukan oleh SEKWILDASU H A Wahab Dalimunthe, SH selaku perwakilan dari Gubernur Sumatera Utara. Nomor sandi BPRS adalah 60.441.1 Modal dasar BPRS sesuai Akte No.13 tanggal 23 Mei 2007 adalah Rp.5 Milyar, dan telah disetor sebesar Rp. 1,736.960,-Milyar, dengan komposisi kepemilikan terdiri Universitas Sumatera Utara dari: IAIN Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 40,60 , BAZDA Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara 22,74 dan masyarakat 36,66 . BPRS saat ini dipimpin oleh H. Saparuddin Siregar, SE AK Mag selaku direktur utama, Mailiswati, SE selaku direktur operasional, Dewan Komisaris terdiri dari: ProfDr H M Yasir Nasution Komisaris Utama, DR H Maratua Simanjuntak Dewan Komisaris, dan Drs A Samad Zaino, MS Dewan Komisaris. Dewan pengawas syariah terdiri dari: Prof Dr Haidar Putra Daulay Ketua, dan DR H Amiur Nuruddin MA Anggota. Karyawan BPRS saat ini terdiri dari, 2 orang direksi, 9 orang karyawan tetap, 6 orang karyawan percobaan, serta 2 orang karyawan non administrasi yaitu seorang petugas kebersihan, dan seorang penjaga kantor. Sehingga total semua tenaga kerja adalah 19 arang. Jaringan kantor BPRS sampai akhir desember 2009 terdiri dari 1 satu kantor pusat di jalan Pekan Raya No.13 A Tembung, dan 1 satu kantor Kas di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Kantor kas ini telah diajukan untuk dikonversi menjadi kantor cabang, pada tahun 2009, namun sesuai perubahan Peraturan Bank Indonesia PBI, untuk mengusulkan penambahan cabang setiap BPRS harus menambah setoran modal sebesar 75 dari ketentuan modal minimum sesuai lokasi 75 dari Rp 500 juta, yaitu Rp.375 juta lagi. Setelah beroperasi selama 13 tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per 30 Desember 2009 adalah Rp. 30,48 Milyar, memperoleh laba bersih Rp.431 juta.

1. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara tradisional, dalam fiqh disebut dengan *bai' al-murabahah*, sedangkan imam asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bai' al-murabahah* dengan *al-amr bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *Murabahah* jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli (Dahlan, 2001).

Bai'al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Aisyah, 2014).

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah antara lain menegaskan bahwa jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesenannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek Aspek Pembiayaan Murabahah

Prinsip Penilaian Pembiayaan Murabahah

Penilaian pembiayaan atau analisis pembiayaan dilakukan oleh komite tersendiri dalam BMI. Tujuan analisis pembiayaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada BMI. Berdasarkan analisis yang dilakukan selanjutnya akan disimpulkan bahwa permohonan tersebut dapat digolongkan sebagai bankable, dalam arti bahwa pembiayaan yang akan diberikan tersebut hendaknya memenuhi kriteria antara lain:

Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali sesuai jadwal dan jangka waktu pembiayaan. *Effectiveness*, yaitu pembiayaan yang diberikan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan sasaran pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam proposal

Dalam melakukan penilaian pembiayaan murabahah, BMI secara umum menggunakan prinsip 5C. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Capacity, yang dimaksud dengan capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan penilaian ini bank akan melihat apakah calon debitur mampu melunasi kredit yang diterima dan apakah usahanya akan berkembang kalau dibiayai oleh bank. Penilaian kemampuan usaha calon debitur dapat dilakukan dengan beberapa aspek seperti aspek keuangan, aspek hukum, aspek teknis, dan aspek-aspek

lainnya.

Capital, yaitu dana atau modal sendiri yang dimiliki calon debitur dibandingkan dengan jumlah dana pembiayaan yang diberikan bank. Kemampuan modal sendiri ini, merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar, dan dengan modal sendiri yang lebih besar maka pemilik atau calon nasabah akan benar-benar menjalankan usahanya.

Collateral, yang dimaksud dengan collateral adalah barang jaminanyang diserahkan debitur kepada kreditur (bank) sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral bagi bank adalah sebagai alat pengaman. Apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan dari bank mengalami kegagalan atau sebab lain dimana debitur tidak dapat melunasi pembiayaan yang diterimahnya. Jaminan tidak hanya dalam bentuk kebendaan yang berwujud secara fisik tetapi jaminan yang tidak terwujud kebendaan misalnya jaminan pribadi (personal guarante)

Condition of economi yaitu situasi dan kondisi perekonomian yang mempengaruhi kelancaran usaha debitur yang dibiayai oleh bank. Faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian dapat dilihat bank secara makro maupun mikro perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian maka bank dalam penyaluran kreditnya tidak akan melakukan suatu analisis yang salah dan menyebabkan kerugian bagi bank sendiri akibat dari timbulnya kegagalan dalam pembiayaan tersebut.

Manfaat Bai' Al-Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tjarah), transaksi *bai; al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.

Bai' al-murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai' al-murabahah juga sangat sederhana. hal tersebut memudahkan penanganan adminitrasinya di bank syariah.

Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Murabahah tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau berkaitan langsung dengan tidaknya pesanan atau pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

Murabahah yang bersifat mengikat, maksudnya apabila telah dipesan harus di beli (pembeli tidak dapat membatalkan pesannya). Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir, penelitian yang diambil penulis yaitu menggunakan Metode Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan dan mengamati secara langsung tentang Penerapan Akad Murabahah dan pembiayaan akad murabahah dapat mempengaruhi usaha nasabah di BPRS PUDUARTA INSANI.

Adapun Pengumpulan data dengan Observasi Observasi adalah pengumpulan data secara langsung atau pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung mengenai penerapan pembiayaan murabahah di PT. BPRS PUDUARTA INSANI.

Adapun Pengumpulan data dengan *Wawancara*. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dan merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Support Pembiayaan PUDUARTA INSANI guna dapat memperoleh data tentang Pembiayaan Akad Murabahah yang terdapat di BPRS PUDUARTA INSANI.

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pada PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Sama halnya dengan bank-bank syariah lainnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah puduarta insani memiliki sistem dan prosedur pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan membiayai nasabah berdasarkan kebutuhan dan keyakinan/kepercayaan terhadap kemampuan bayar dari nasabah. Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS puduarta insani bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan ialah untuk meningkatkan usaha atau produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Serta pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan ialah untuk dikonsumsi secara pribadi yang tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Pada pembahasan ini saya memuat contoh dari pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan pembelian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip murabahah. Yang dimana telah saya rangkum dan saya analisis berdasarkan data yang ada.

B. Penentuan *Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah* di PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Pembiayaan murabahah yang ada di PT. BPRS puduarta insani dalam pengadaan barangnya mewakili langsung kepada nasabah. Proses pembiayaan seperti ini dirasa lebih praktis, karena mempermudah PT. BPRS puduarta insani dalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek. Pihak bank tidak harus mencari supplier penyedia barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh pihak PT. BPRS puduarta insani akan memakan waktu yang cukup lama. Pencarian dan pembelian objek pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah akan menghemat waktu. Selain itu nasabah juga akan langsung mengetahui fisik barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut dan pihak PT. BPRS puduarta insani tidak akan mendapatkan keluhan tentang cacatnya barang karena nasabah yang membeli sendiri. Timbulnya saling percaya di antara pihak PT. BPRS puduarta insani dengan nasabah, memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya

kepercayaan.

Berkaitan dengan penetapan keuntungan PT.BPRS puduarta insani atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, akad murabahah merupakan akad dimana angsuran pokok dibayar bersamaan dengan keuntungan yang telah disepakati. Besaran keuntungan yang diterapkan oleh PT.BPRS puduarta insani adalah sebesar 0 – 25%. Penetapan keuntungan seperti ini menurut peneliti tidak masalah, karena dalam ajaran Islam tidak ada aturan terperinci tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diambil. Asalkan kedua belah pihak saling menyetujui dan bebas dari unsur riba. Namun nasabah tetap saja menego jumlah margin yang ditetapkan. Besarnya margin dan harga pokok juga dapat berpengaruh pada besarnya angsuran. Dalam proses angsuran terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dengan alasan belum ada uang atau alasan yang lain. Karena tidak semua nasabah memanfaatkan pembiayaan yang minta untuk mengembangkan usaha. Ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga angsuran mengalami kemacetan.

C. PERHITUNGAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH

Dalam perhitungan pembiayaan BPRS PUDUARTA INSANI dilakukan dengan cara mengalikan jumlah plafond pembiayaan dengan presentase margin yang disepakati. Perhitungan pembiayaan bagaimana Bank dan nasabah memperoleh keuntungan berdasarkan konsep jual beli antara bank dan nasabah

Contoh kasus :

Nasabah A melakukan pembiayaan murabahah di BPRS PUDUARTA INSANI 1.500.000 untuk pembelian peralatan bangunan, dengan pengembalian jangka waktu 5 bulan, dengan margin 2 %. Jaminan BPKB Motor. Berapakah nasabah A harus membayar setiap bulannya kepada BPRS PUDUARTA INSANI.

Besar pembiayaan : 1.500.000 Jangka waktu : 5 bulan

Margin : $Rp. 1.500.000 \times 2 \% = 30.000$ perbulan
Keuntungan selama 5 bulan : $Rp 150.000$
Angsuran pokok : $1.500.000 = 300.000$

Angsuran pokok + keuntungan : $300.000 + 30.000$

Jadi pada angsuran pertama = $Rp. Rp330.000$ Dan seterusnya pada angsuran berikutnya.

IV. CONCLUSION

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pembiayaan Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembiayaan murabahah pada BPRS puduarta insani bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Penerapan Pembiayaan Murabahah di BPRS PUDUARTA INSANI mulai dari permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dan keabsahan jaminan dari calon nasabah serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung kerumah atau lokasi usaha dari calon nasabah. Dari kelima prinsip tersebut BPRS PUDUARTA INSANI tidak langsung memberikan dana pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Namun dirundingkan terlebih dahulu oleh rapat Komite apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan layak menerima atau tidak. Dalam pelaksanaan pembiayaan akad merabahah, PT. BPRS PUDUARTA INSANI menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan murabahah yang berupa 5 C yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition of Economic (kondisi ekonomi).

V. REFERENCES

- Adiwarman, A. K. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. raja Grafindo Persada.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hasibuan, M. S. . (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pengembangan Ekonomi Syariah*,4, 57-70.
- Umum, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- <https://text-id.123dok.com/document/1y9617lly-sejarah-singkat-berdirinya-pt-bpr-syariah-puduarta-insani-medan.html>
- Frianti Pandia, *Lembaga Keuangan*,(Cet 1, P.T Rineka Cipta, Jakarta.2005). Prof. dr. H. Zainudin Ali, M.A. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2008).